

PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Majelis Hakim dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

Pembanding, Karawang, 05 Agustus 1973, agama: Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, dalam perkara ini memberikan kuasa khusus kepada Rangga Wandu, S.H., M.H. dan Tumini Ali, S.H. Advokat pada Kantor advokat Rangga Wandu & Rekan, beralamat di Graha Al-Mora Blok B21-22 de'Arcade Grand Depok City Jl. Boulevard Angrek Raya, Sukmajaya Kota Depok. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 November 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dalam register kuasa Nomor 2342/KS/XII/2023/PA.Krw tanggal 13 November 2023, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

Lawan

AHMAD SANUSI BIN ANIN, Bekasi, 06 Agustus 1963, pendidikan SMA, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, dalam perkara ini memberikan kuasa khusus kepada Darmawan Subakti, S.Sy, M.H., Anggi Alwik Juli Siregar, S.H. dan Nur Alfiat Syamsul, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Causal Legal Office, beralamat di Kawasan Epicentrum, Epiwalk Office Suite, Lantai 5 Unit A501, Jl. HR Rasuna Said, RT. 002 RW. 005 Kelurahan Karet

Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan DKI Jakarta, 1240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juli 2023, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 2207/Pdt.G/2023/PA.Krw, 01 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan bahwa Tanah dan bangunan dengan Luas 226 M² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No: 01180 atas nama xxx yang terletak di Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat adalah merupakan harta bawaan Penggugat dari warisan orangtua Penggugat;
2. Menolak gugatan Penggugat pada petitum angka 3 (tiga), angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya ini sejumlah Rp1.890.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 November 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 2207/Pdt.G/2023/PA.Krw, tanggal 13 November 2023 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Karawang;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 15 November 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 30 November 2023 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima dan mengabulkan memori banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Memperbaiki putusan Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor: 2207/Pdt.G/2023/PA.Krw, tanggal tanggal 01 November 2023, dengan mengadakan sendiri:
 - a) Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
 - b) Menyatakan bahwa Tanah dan bangunan yang terletak Kabupaten Karawang atas nama xxx dengan Luas 1811 M², berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 01166 yang dahulu milik orang tua Pembanding dahulu penggugat menjadi Bagian milik Pembanding dahulu Penggugat.
 - c) Menyatakan Tanah yang terletak di Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat Atas Nama xxx dengan Luas 1094 M², berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.01154 yang merupakan Harta Bersama yang di dapat setelah Penggugat dan Tergugat menikah.
 - d) Menyatakan Tanah yang terletak di Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dengan atas nama xxx luas 2119 M² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.01155 yang sekarang di jual sepihak oleh Terbanding semula Tergugat ke adik kandungnya H.Hasyim adalah harta Bersama.
3. Menyatakan tindakan Tergugat menguasai tanah objek sengketa adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan yang melawan Hukum.
4. Menyatakan semua bentuk surat yang telah diupayakan/diterbitkan oleh Terbanding semula Tergugat atas tanah objek sengketa adalah Cacat demi Hukum atau tidak berkekuatan Hukum yang mengikat.
5. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara ini.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Jumat, tanggal 01 Desember 2023 dan terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 11 Desember 2023 dan telah diberitahukan kepada Pemanding tanggal 15 Desember 2023, pada pokoknya mohon kepada Pengadilan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Terbanding/Semula Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Pemanding/Semula Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);
3. Menyatakan Gugatan Pemanding/Semula Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Pemanding/Semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemanding/Semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 20 November 2023 dan Pemanding telah melakukan *inzage* sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor 2207/Pdt.G/2023/PA.Krw tanggal 21 November 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 16 November 2023 dan Terbanding telah melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor 2207/Pdt.G/2023/PA.Krw tanggal 11 Desember 2023;

Bahwa permohonan banding Pemanding telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 15 Januari 2024 dalam Register Perkara Banding Nomor 33/Pdt.G/2024/PTA.Bdg.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal 13 November 2023, sedangkan Putusan perkara *a quo* diucapkan pada tanggal 01 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriyah, yang dihadiri oleh Penggugat dengan didampingi kuasanya Penggugat dan Tergugat dengan didampingi kuasanya, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 (empat belas hari) sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura. Atas dasar itu permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Banding akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding ada yang sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan pada putusan Pengadilan Agama Karawang dalam perkara *a quo*. Namun ada pula yang tidak sependapat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Bahwa, eksepsi yang diajukan oleh Tergugat yang pada pokoknya mendalilkan gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak cermat dengan alasan sebagaimana terurai dari angka 1-10 (vide Berita Acara Sidang halaman 22-24);
- Bahwa, eksepsi tersebut sudah masuk pada pokok perkara, sehingga pemeriksaannya disatukan dengan pemeriksaan pokok perkara. Dengan demikian maka eksepsi tersebut harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok gugatan Terbanding adalah sebagai berikut:

- Bahwa kedalam perkawinan Pembanding dengan Terbanding, Pembanding membawa harta bawaan berupa Tanah dan bangunan dengan Luas 226 M² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No: 01180 atas nama xxx yang terletak di Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat adalah merupakan harta bawaan Penggugat dari warisan orangtua Penggugat;
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 1990 Pembanding dengan Terbanding telah menikah sah dan berdasarkan Akta Cerai Nomor 0882/AC/2023/PA.Krw tanggal 24 Maret 2023 telah resmi bercerai. Selama kurun pernikahan tersebut telah memperoleh harta berupa:
 1. Tanah dan bangunan yang terletak di Kabupaten Karawang atas nama xxx dengan Luas 1811 M² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No: M1166 yang sebelumnya kepunyaan dari Orang tua Penggugat yang bernama xxx dengan Bidang nomor 00503 atas nama xxx;
 2. Tanah yang terletak di Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat Atas xxx dengan Luas 1094 M² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No: M1154 yang merupakan harta bersama yang didapat setelah Penggugat dan Tergugat menikah.
 3. Tanah yang terletak di Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dengan luas kurang lebih 1500 M² atas nama xxx yang letaknya berdampingan dengan tanah Sertifikat Hak Milik No: M1166 atas nama xxx dan tanah Sertifikat Hak Milik No : M1154 atas xxx; Bahwa semua harta bersama tersebut di atas sejak terjadinya perceraian sampai saat gugatan ini diajukan masih berada dalam penguasaan Terbanding, kemudian Pembanding sudah berusaha untuk diselesaikan secara kekeluargaan akan tetapi Terbanding tidak mau (vide: Surat Gugatan halaman 2-3);

Menimbang, bahwa atas dalil posita dan Petitum gugatan Pembanding tersebut, Terbanding membantahnya sehingga kepada Pembanding dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya dan

kepada Terbanding dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa atas posita gugatan Pembanding di atas berikut petitum Pembanding angka 2, Pengadilan Agama Karawang Cq Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dengan baik dan benar dengan mengabulkan petitum angka 2 tersebut (vide: Putusan halaman 32-34), Majelis Tingkat Banding sependapat dengan dengan pertimbangannya tersebut dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri. Oleh karenanya amar putusan angka 1 dalam pokok perkara harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama atas obyek sengketa tersebut pada angka 2, 3 dan 4 dan petitum gugatan angka 3 Pembanding dengan menolak petitum gugatan Pembanding terkait dengan ketiga obyek tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan baik dan benar atas obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam angka 2, 3 dan 4 dalam posita gugatannya yang pada pokoknya dinyatakan ketiga obyek sengketa tersebut tidak terbukti sebagai harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding, maka pertimbangannya tersebut sebagaimana terurai dalam putusan perkara a quo halaman 34-41 diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Tingkat Banding sendiri. Namun demikian Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan konten amar angka 2 dalam pokok perkara secara keseluruhan, dimana dalam satu amar tersebut sekaligus dinyatakan menolak petitum Pembanding angka 3, 4 dan 5 dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketiga obyek sengketa nomor 2, 3 dan 4 seluruhnya dinyatakan tidak terbukti sebagai harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding sehingga petitum Pembanding angka 3 tersebut dinyatakan ditolak, maka petitum angka 4 pun sebagai petitum turunan dari petitum angka 3 harus pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa atas petitum gugatan Pembanding angka 5 yang memohon agar Terbanding dihukum untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Pembanding, Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat atas petitum tersebut patut untuk dikabulkan sepanjang berkaitan dengan obyek sengketa tersebut dalam posita angka 1 dan/atau petitum angka 2;

Menimbang, bahwa yang tidak dipertimbangkan secara tersendiri oleh Majelis Tingkat Banding, maka pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama dan tidak bertentangan dengan yang telah dipertimbang secara tersendiri tersebut di atas, diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Karawang dan keberatan tersebut sebagaimana terurai dalam memori bandingnya di atas;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya tersebut, Majelis Tingkat Banding berpendapat keberatan tersebut merupakan pengulangan dari dalil-dalil yang telah dikemukakan baik dalam surat gugatan, reflik dan kesimpulannya. Hal tersebut telah cukup dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, sehingga keberatan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 2207/Pdt.G/2023/PA.Krw, 01 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriyah harus dikuatkan dengan perbaikan amar putusan yang selengkapnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada

Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan pada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 2207/Pdt.G/2023/PA.Krw, tanggal 01 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriyah dengan perbaikan amar sebagai berikut:
Dalam Eksepsi;
Menolak eksepsi Tergugat;
Dalam Pokok Perkara;
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 2. Menyatakan Tanah dan bangunan dengan Luas 226 M² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No: 01180 atas nama xxx yang terletak di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, adalah harta bawaan Penggugat dari warisan orangtua Penggugat;
 3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta pada amar nomor 2 tersebut diatas kepada Penggugat;
 4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
 5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya pada tingkat pertama sejumlah Rp1.890.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);